



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 266/PP.09.3-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
MELALUI KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL TAHAP 2 (DUA) DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f dan Pasal 5, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi dan/atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 722/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 3 September 2020 perihal Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul, dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara Dalam Rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Tahun 2020, dan Surat Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 826/PP.09.1-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 25 September 2020 perihal . . .

perihal Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara, Formulir Model C Berhologram, Daftar Pasangan Calon dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra Dalam Rangka Penyusunan Katalog Elektronik Sektoral Pemilihan Tahun 2020, KPU Kabupaten/Kota perlu menyusun jumlah kebutuhan dan spesifikasi teknis komoditas logistik Pemilihan Tahun 2020 melalui Katalog Elektronik Sektoral secara bertahap, yang dipergunakan sebagai pedoman bagi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang/jasa pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Jumlah Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara melalui Katalog Elektronik Sektoral Tahap 2 (Dua) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur . . .

- Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
 5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 722/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 3 September 2020 perihal Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul, dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara Dalam Rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Tahun 2020;
 6. Surat . . .

6. Surat Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 826/PP.09.1-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 25 September 2020 perihal Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara, Formulir Model C Berhologram, Daftar Pasangan Calon dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra Dalam Rangka Penyusunan Katalog Elektronik Sektoralelektro Pemilihan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 288/PP.09.3-BA/5101/KPU-Kab/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tentang Penetapan Jumlah Pengadaan Surat Suara, Perlengkapan Pemilihan melalui Katalog Elektronik Sektoralelektro Tahap 2 (Dua), dan Perlengkapan Lainnya melalui Non Katalog Elektronik Sektoralelektro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA MELALUI KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL TAHAP 2 (DUA) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara melalui Katalog Elektronik Sektoralelektro Tahap 2 (Dua) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, meliputi :

1. Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;
2. Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU);
3. Formulir C Berhologram;
4. Daftar Pasangan Calon (DPC);
5. Alat Bantu Coblos/Template Tunanetra;
6. Buku Panduan KPPS;

7. Buku . . . 

7. Buku Panduan PPK; dan
8. Kotak Suara di Tingkat PPK;
dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Spesifikasi teknis Perlengkapan Pemungutan Suara melalui Katalog Elektronik Sektoral Tahap 2 (Dua) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memedomani ketentuan yang diatur dalam :

- 1) Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 722/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 3 September 2020 perihal Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul, dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara Dalam Rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Tahun 2020; dan
- 2) Surat Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 826/PP.09.1-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 25 September 2020 perihal Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara, Formulir Model C Berhologram, Daftar Pasangan Calon dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra Dalam Rangka Penyusunan Katalog Elektronik Sektoral Pemilihan Tahun 2020.

KETIGA : Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana melaksanakan pengadaan untuk Perlengkapan Pemungutan Suara melalui Katalog Elektronik Sektoral Tahap 2 (Dua) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang/jasa pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.

KELIMA . . . /

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 266/PP.09.3-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA MELALUI KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL TAHAP 2 (DUA) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

JENIS DAN JUMLAH PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA MELALUI KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL TAHAP 2 (DUA) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

No.	Jenis Perlengkapan Pemungutan Suara	Rincian Kebutuhan	Jumlah Pengadaan	
			Volume	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020	Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 265/PP.09.3-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2020	242.980	Lembar
2.	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU)	Pemungutan Suara Ulang (PSU)	2.000	Lembar
3.	Formulir Model C Berhologram	3 Lembar x 640 TPS	1.920	Lembar
4.	Daftar Pasangan Calon (DPC)	1 Lembar x 640 TPS	640	Lembar
5.	Alat Bantu Coblos/Template Tunanetra	1 Lembar x 640 TPS	640	Lembar
6.	Buku Panduan KPPS	{{7 x 640 TPS} + {3 x 51 PPS} + {5 x 5 PPK} + {10 x 1 KPU Jembrana}}	4.668	Buku
7.	Buku Panduan PPK	{{5 x 5 PPK} + {10 x 1 KPU Jembrana}}	35	Buku
8.	Kotak Suara di Tingkat PPK	1 Buah x 5 PPK	5	Buah

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,

